



PUTUSAN

Nomor 165/PID/2019/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIZKY SILVIANA Pgl.CIPI Binti SAZINUS HAYAR;
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Maret 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wisma Indah VII Blok B 1 No. 12 RT. 003 RW. 007
Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto tangah Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa RIZKY SILVIANA Pgl.CIPI Binti SAZINUS HAYAR tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. ERIZAL EFFENDI, SH., MH. 2. K. SUDIRMAN, SH. 3. NOVA AFRIANI, SH., MH. 4. RICKY ROSA, SH. 5. MEDIKA SAPUTRA, SH Kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Kantor "ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 71 A Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 3 September 2019 Nomor: 116/PF-Pid/IX/2019/PN Pdg,

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca: `

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 165/PID/2019/PT PDG, tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk:PDM-350/Ep.2/Pdang/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR** pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2019 bertempat di D'ox Ville Hotel Jalan Kampung Sebelah No. 28 Kel. Berok Nipah Kec. Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Perempuan yang bersuami berbuat zina padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara saksi korban PUTRA ALMSYAH Pgl. AJU dan terdakwa **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR** adalah sepasang suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan mereka pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Tuntungan Kota Medan tanggal 04 Maret 2007, awalnya perkawinan mereka berjalan rukun dan damai serta rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Desember tahun 2018 perkawinan mereka tidak rukun dan mereka tidak lagi hidup dalam satu rumah namun belum melalui perceraian secara resmi di Pengadilan Agama.

Bahwa ia terdakwa **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR** dan saksi RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA Bin FERDINAND ILYAS (Penuntutan terpisah) sekira bulan Desember 2018 berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dan telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali :

- a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa chat dengan saksi RANDA, dimana pada saat itu saksi RANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi RANDA lagi sakit mata dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mempunyai obatnya dan terdakwa mengajak saksi RANDA untuk bertemu di Pangeran Beach hotel kota Padang. Setelah itu terdakwa langsung menuju Hotel Pangeran dan cek in atas nama terdakwa dan tidak lama kemudian sekira

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.45 Wib saksi RANDA sampai di Hotel Pangeran dan langsung menuju kamar dimana terdakwa sudah menunggu. Sesampainya didalam kamar terdakwa dan saksi RANDA mengobrol dan makan-makan sambil memberi obat mata saksi RANDA dan setelah itu terdakwa dan saksi RANDA ciuman bibir sambil berpelukan, setelah itu terdakwa dan saksi RANDA membuka pakaian masing-masing sehingga tinggal pakaian dalam. Setelah itu terdakwa dan saksi RANDA ciuman bibir dan berpelukan lagi kemudian terdakwa dan saksi RANDA membuka pakaian dalam dan setelah itu tidur diatas tempat tidur, lalu terdakwa naik keatas badan saksi RANDA dan terdakwa mengarahkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi RANDA sehingga kemaluan saksi RANDA masuk kedalam ke kemaluan terdakwa. Setelah itu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa lebih kurang selama 8 menit lalu saksi RANDA mengeluarkan spermanya dikemaluan terdakwa. Setelah itu saksi RANDA langsung pergi ke kamar mandi dan setelah saksi RANDA selesai mandi barulah terdakwa ke kamar mandi lalu terdakwa dan saksi RANDA memakai pakaian masing-masing dan setelah itu terdakwa dan saksi RANDA pergi.

- b. Yang kedua pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dijemput oleh saksi RANDA kerumahnya dengan tujuan untuk makan siang, sebelum sampai ketempat makan siang terdakwa menelpon saksi VIO dan mengajaknya makan. Kemudian terdakwa bersama saksi RANDA menjemput saksi VIO ke kampusnya dan langsung pergi makan dan selesai makan terdakwa dan saksi RANDA mengantar saksi VIO kembali ke Kampusnya dan janji akan nongkrong kembali di Hotel D'ox Ville. Setelah itu terdakwa bersama saksi RANDA pergi salon dan tidak lama kemudian saksi VIO chat terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah jadi pergi nongkrong ke D'ox Ville Hotel dan dijawab terdakwa jadi. Kemudian terdakwa dan saksi RANDA pergi bersama ke D'ox Ville Hotel dan tidak lama kemudian datang saksi VIO dan mereka duduk dekat kolam renang sambil makan dan minum, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib terdakwa mengajak saksi VIO untuk membuka kamar di D'ox Ville Hotel tersebut, kemudian terdakwa dan saksi VIO Ke Reseptionist untuk membuka kamar atas nama terdakwa, sementara itu



saksi RANDA menunggu dekat kolam renang. Setelah mendapatkan kunci kamar terdakwa dan saksi VIO pergi ke kamar dan setelah itu terdakwa dan saksi VIO mengajak saksi RANDA untuk masuk kedalam kamar Hotel dengan nomor kamar 309 dan sesampainya dikamar terdakwa, saksi RANDA dan saksi VIO menonton televisi bertiga, Sekira pukul 18.00 Wib saksi VIO pamit untuk menemani orang tuanya pergi ke Basko dan saat itu terdakwa sempat marah kepada saksi VIO jika pulang kenapa mau pulang. Sementara itu saksi RANDA membiarkan terdakwa berbicara dengan saksi VIO dimana saksi RANDA merebahkan badannya dikasur sehingga tertidur. Sekira satu jam saksi RANDA terbangun dan langsung pergi ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi saksi RANDA melihat terdakwa sudah berada diatas kasur dan hanya menggunakan bra sedangkan separuh badannya ditutupi selimut sambil memainkan Handphonenya lalu saksi RANDA merebahkan badannya disamping kanan terdakwa yang juga telah menggunakan celana pendek (boxer) tanpa baju. Kemudian saat tidur terdakwa langsung menciumi bibir saksi RANDA dengan posisi terdakwa diatas tubuh saksi RANDA. Pada saat terdakwa mencium saksi RANDA, saksi RANDA langsung membuka celana pendek (boxer) hingga saksi RANDA telanjang tanpa pakaian. Kemudian terdakwa langsung duduk diatas badan saksi RANDA dan langsung memasukkan kemaluan saksi RANDA kedalam kemaluan terdakwa. Saat itulah terdakwa menggoyangkan pinggul dan pantatnya. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saat itu ada yang mengetok pintu kamar hotel, mendengar hal tersebut terdakwa melepaskan kemaluan saksi RANDA kemudian bersiap memakai baju untuk membuka pintu kamar hotel sementara itu saksi RANDA langsung berlari ke kamar mandi sambil membawa celana pendek (boxer) milik saksi RANDA. Setelah pintu kamar dibuka ternyata petugas hotel diantaranya saksi FAUZAN ASAD Pgl. FAUZAN dan saksi BAGUS FADLY Pgl. BAGUS dan saksi BEFREN JONI Pgl. JONI yang merupakan teman saksi PUTRA TANJUNG Pgl. AJU selaku suami sah terdakwa yang diminta untuk memergoki terdakwa dan saksi FIRSTY THURSIANA KAVIN Pgl. TITI yang melihat terdakwa bersama saksi RANDA berada dalam satu kamar di D'ox Ville Hotell.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi RANDA yang bukan suami sah terdakwa, yang diketahui pada saat itu terdakwa terikat perkawinan yang sah dengan saksi PUTRA ALAMSYAH Pgl. AJU dan belum diputus oleh Pengadilan Agama. Sehingga dapat dipandang sejak saat itulah terdakwa dengan saksi RANDA telah melakukan perbuatan zina, karena merasa tidak senang telah dikhianati akhirnya saksi korban PUTRA ALAMSYAH Pgl. AJU melaporkan terdakwa dan saksi RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk: PDM-350/Epp-2/Pdang/08/2019 tanggal 1 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat 1 ke-1 Huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah buku akta nikah, tanggal 04 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Tuntungan Kota Medan.
 - b. 1 (satu) helai bra/BH warna hijau merk La Sensa.
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk La Sensa.
 - d. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Burberry.
 - e. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk VICTORIA PARIS.
 - f. 1 (satu) lembar Guest Bill (faktur) d' Ox Ville Hotel atas nama RIZKY SILVIANA.

Dikembalikan kepada RISZKY SILVIANA Pgl. CIPI.

- a. 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan maggot.
- b. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk DSQUARED.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk guilene.
 - d. 1 (satu) helai boxer warna biru garis-garis merk Rockface.
- Dikembalikan kepada RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 407/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perzinahan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku akta nikah, tanggal 04 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
 - b. 1 (satu) helai bra/BH warna hijau merk La Sensa;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk La Sensa;
 - d. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Burberry;
 - e. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk VICTORIA PARIS;
 - f. 1 (satu) lembar Guest Bill (faktur) d' Ox Ville Hotel atas nama RIZKY SILVIANA;

yang telah disita dari **RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR**, maka dikembalikan kepada **RISZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR**:

- a. 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan maggot;
- b. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk DSQUARED;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk guilene;
- d. 1 (satu) helai boxer warna biru garis-garis merk Rockface;

yang telah disita dari **RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA Bin FERDINAND ILYAS**, maka dikembalikan kepada **RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA Bin FERDINAND ILYAS**;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2018/PN PdG tanggal 3 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN PdG tanggal 29 Agustus 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019 oleh Syamsuardi, SE., SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2019/PN PdG tanggal 4 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN PdG tanggal 29 Agustus 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2019 oleh Syamsuardi, SE., SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 September 2019, dan turunannya telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019 yang dilakukan oleh Syamsuardi, SE., SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 9 September 2019 Nomor W3.U1/2848/HK.01/IX/2018 terhitung sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 September 2019 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding:

1. Menyatakan terdakwa Rizky Silviana Pgl Cipi Binti Sazinus Hayar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizky Silviana Pgl Cipi Binti Sazinus Hayar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) buah buku akta nikah, tanggal 04 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
 - b. 1 (satu) helai Bra/BH warna hijau merk La Sensa;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk La sensa;
 - d. 1 (satu) baju kaos warna hitam merk Burberry;
 - e. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk VICTORIA PARIS;
 - f. 1 (satu) lembar Guest Bill (faktur) d' Ox Ville Hotel atas nama Rizky Silviana;

yang telah disita dari RIZKY SILVIANA Pgl CIPI Binti SAZINUR HAYAR, maka Dikembalikan kepada RIZKY SILVIANA Pgl CIPI Binti SAZINUR HAYAR;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2019, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum sesuai pasal 2 Majelis Hakim yang mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum mempertimbangkan dengan mengutamakan azas keadilan dan kemamfaatan,

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama tanggal 3 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2019/PA Pdg telah menetapkan Terdakwa selaku Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (hak asuh) 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Ananda Sheza Zaskia Binti Putra Alamsyah lahir di Padang tanggal 5 Desember 2007 dan Anindhi Dzikra Alamsyah binti Putra Alamsyah lahir tanggal 4 Juli 2016, yang setiap saat harus diasuh, dirawat dilindungi sampai anak-anak tersebut dewasa, sehingga pidana bersyarat adalah yang paling tepat berdasarkan azas keadilan dan kemamfaatan tersebut, supaya Terdakwa tetap dapat melaksanakan kewajibannya terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan lainnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP Jo Pasal 14 a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Padang Nomor 407/Pid.B/2019/PN Pdg tanggal 29 Agustus 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan;
 - Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berkahir;
 - Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku akta nikah, tanggal 04 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
 - b. 1 (satu) helai bra/BH warna hijau merk La Sensa;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk La Sensa;
 - d. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Burberry;
 - e. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam merk VICTORIA PARIS;
 - f. 1 (satu) lembar Guest Bill (faktur) d' Ox Ville Hotel atas nama RIZKY SILVIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari RIZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR, maka dikembalikan kepada RISZKY SILVIANA Pgl. CIPI Binti SAZINUS HAYAR:

- a. 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan maggot;
- b. 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker merk DSQUARED;
- c. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merk guilene;
- d. 1 (satu) helai boxer warna biru garis-garis merk Rockface;

yang telah disita dari RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA Bin FERDINAND ILYAS, maka dikembalikan kepada RANDA ROMEIDI Pgl. RANDA Bin FERDINAND ILYAS;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa Tanggal 15 Oktober 2019, oleh kami: Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Lelywati, S.H., M.H. dan H. Taswir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hj. Lelywati, S.H., M.H.

Edy Subroto, S.H., M.H.

H. Taswir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Indra, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 165/PID/2019/PT PDG